



PUTUSAN

Nomor : 88/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata tentang keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara :

PT BANK SYARIAH MANDIRI-KANTOR CABANG PANAM, yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Km.9,5 Panam, Pekanbaru, Riau, dahulu selaku TERADU (PELAKU USAHA), dalam hal ini diwakili oleh **Cecep Jatmika**, selaku Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Mario Satria Wijaya**, selaku Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Gita Mega Sari**, selaku Sub Branch Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam dan **Syakhirul Alim Zam**, selaku Account Maintenance pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru, masing-masing selaku karyawan dari PT BANK SYARIAH MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat PT BANK SYARIAH MANDIRI di Wisma Mandiri I Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 18/475-KUA/DIR, tanggal 09 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Agustus 2016 di bawah Register Nomor 202/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

SAWIN HARYONO, yang beralamat di Desa Tapung Lestari, Kecamatan tapung Ilir, Kabupaten Kampar, Riau dahulu selaku PENGADU (KONSUMEN), selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam Register Nomor : 88/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor. 230/BPSK/ Arbitrase/BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu secara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu mter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG
DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 13388/1996 Tanggal 11 September 1996 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 11 September 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SAWIN HARYONO.

Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan Dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan untuk menjualnya (bukan Pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Ketetapan MPR.



3. Undang-Undang/Perpu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah.

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu)

Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan,

Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996

tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu mter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG
DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA.

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 13388/1996 Tanggal 11 September 1996 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 11 September 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SAWIN HARYONO.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu mter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR



KECAMATAN : TAPUNG

DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA.

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 13388/1996 Tanggal 11 September 1996 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 11 September 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SAWIN HARYONO.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, adalah seperti/antara lain:

- Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

PROVINSI : RIAU

KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR

KECAMATAN : TAPUNG

DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA.

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 13388/1996 Tanggal 11 September 1996 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 11 September 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SAWIN HARYONO.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut karena Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam hal ini telah salah dan telah bertindak melebihi kewenangannya dalam memberikan putusan, yang mana alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menerima Surat Pemberitahuan Resmi atas Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, yang telah diputus tanggal 28 Juli 2016 tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 melalui jasa pengiriman surat menggunakan PT Pos Indonesia;
2. Bahwa oleh karena PEMOHON KEBERATAN sangat Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, maka selanjutnya hari ini 16 Agustus 2016, tepat 11 (sebelas) hari kerja ataupun 15 (lima belas) hari kalender setelah PEMOHON KEBERATAN menerima Surat Pemberitahuan Putusan Resmi dari BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka PEMOHON KEBERATAN bersama ini mengajukan Keberatan sebagaimana telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang;
3. Bahwa dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan menyatakan Permohonan Keberatan ini patut dan dapat diterima.

ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA NO. 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, TANGGAL 28 Juli 2016.

A. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara a quo.

1. Bahwa dalam hal telah terdapat akad (perjanjian) yang disepakati antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN mengenai forum penyelesaian sengketa, maka seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul didalam akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perjanjian) tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Negeri, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa dalam perkara a quo, dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 75, tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Zulfakhri, SH., MH., sebagaimana telah disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum didalam Pasal 15, yang menyebutkan:

“APABILA usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) dan/atau Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Republik Indonesia untuk memberikan putusannya, ...dst”.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelas terlihat bahwa apabila terjadi perselisihan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut diatas, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan Akad Pembiayaan No. 75 sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) dan/atau Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan merupakan kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

- B. Tentang Pembiayaan Al-Murabahah No. 75 tanggal 24 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris ZULFAKHRI, SH., MH., antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN.

Bahwa PEMOHON KEBERATAN perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang hubungan hukum dan kronologis perselisihan antara PEMOHON KEBERATAN dengan



TERMOHON KEBERATAN, supaya permasalahan a quo menjadi terang, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2008 TERMOHON KEBERATAN mengajukan pembiayaan Al-Murabahah kepada PEMOHON KEBERATAN untuk modal kerja (Pembelian Kebun Sawit) dan perawatannya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN menyetujui permohonan pembiayaan Al-Murabahah yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama SAWIN HARYONO (in casu TERMOHON KEBERATAN) No.10/197-3/095, tanggal 08 Juli 2008, yang kemudian dituangkan kedalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 75, tanggal 24 Juli 2008 (selanjutnya disebut "Akad Pembiayaan No. 75");
3. Sebagai Jaminan atas pembiayaan Al-Murabahah yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN, maka TERMOHON KEBERATAN secara sadar telah setuju bahwa beberapa bidang tanah dan bangunan miliknya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, kemudian dilakukan rangkaian proses pengikatan sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah Hak Milik seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sekijang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2440, Surat Ukur tanggal 11 April 1998 Nomor 2644/1998, tercatat atas nama SAWIN HARYONO;
TERMOHON KEBERATAN telah setuju dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 2904/2008 tanggal 22 Agustus 2008, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama ALI ARBEN, SH, dan telah pula didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Kampar, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 325/2009, tanggal 2 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata TERMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN sebagaimana terdapat dalam Akad Pembiayaan No.75 yang telah disepakati oleh para pihak. Berdasarkan data administrasi yang ada pada PEMOHON KEBERATAN, terhitung sejak bulan Mei 2012, TERMOHON KEBERATAN telah melakukan penunggakan pembayaran angsurannya, dan selama keterlambatan itu pula TERMOHON KEBERATAN telah menikmati pembiayaan tersebut tanpa melakukan pembayaran angsuran apapun kepada PEMOHON KEBERATAN;



5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 09 Mei 2012, Surat Peringatan II pada tanggal 10 September 2012, dan Surat Peringatan III (terakhir) pada tanggal 30 November 2012 dan hingga saat ini sudah tidak melakukan pembayaran apapun kepada PEMOHON KEBERATAN. Oleh karenanya, PEMOHON KEBERATAN memberikan Surat Peringatan agar segera TERMOHON KEBERATAN menyelesaikan kewajibannya, namun TERMOHON KEBERATAN sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN. Dengan demikian TERMOHON KEBERATAN telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPperdata;
 6. Bahwa terhadap perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN berdasarkan Akad Pembiayaan No. 75, TERMOHON KEBERATAN sama sekali tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN, sehingga atas hal tersebut PEMOHON KEBERATAN berencana akan melakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah disampaikan kepada TERMOHON KEBERATAN melalui Surat No. 16/909-3/095, tertanggal 27 Agustus 2014, perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Untuk Menyelesaikan Kewajiban AN. Sawin Haryono Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pekanbaru Panam.
 7. Bahwa rencana pelelangan tersebut dilaksanakan adalah semata-mata untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN karena telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan No. 75, dan atas pemberitahuan tersebut TERMOHON KEBERATAN sama sekali tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik. Bahkan TERMOHON KEBERATAN malah membuat pengaduan kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya. Alhasil atas pengaduan TERMOHON KEBERATAN tersebut, gayung pun bersambut dan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku malah mengeluarkan putusan yang sangat tidak masuk akal dan sangat jauh dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan terkesan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini telah bertindak sebagai institusi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya;
- C. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Salah mencantumkan dan/atau menunjuk jaminan/agunan fasilitas pembiayaan TERMOHON KEBERATAN



1. Bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah salah mencantumkan nomor sertifikat dan penjelasan – penjelasan yang terdapat dalam sertifikat dimaksud baik mengenai luas maupun nomor surat ukur. Kesalahan tersebut bukan hanya terdapat dalam amar putusan poin 9 akan tetapi dalam pertimbangan – pertimbangan putusannya.
2. Bahwa poin 9 amar putusan, dimana nomor sertifikat yang tertulis dalam putusan dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu mter persegi) dalam Surat Ukur Nomor: 13388/1996 Tanggal 11 September 1996 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 11 September 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SAWIN HARYONO.
3. Bahwa sertifikat jaminan/agunan TERMOHON KEBERATAN adalah Sertifikat Nomor: 2440 dengan Surat Ukur Nomor 2644/1998 tanggal 11 April 1998 dan diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 13 April 1998, jadi bukan SHM No.11 dengan Surat Ukur No.13388/1996 tanggal 11 September 1996. Dengan demikian BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memutus perkara berdasarkan dokumen yang tidak benar, sebagaimana Pasal 6 ayat (3) poin (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: "a.Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu". Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016;

D. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Melampaui Kewenangannya dalam memutus perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusannya.

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada halaman 29 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha terdapat ketentuan yang



tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Bahkan terlihat jelas bahwa Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apa yang menjadi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

- a. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak seperti institusi Pengadilan Negeri Bangkinang yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana terdapat pada amar putusan poin 5 halaman 26 yang menyatakan, ”Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”. Bahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanpa adanya pertimbangan dalam putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta hukum, padahal kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016;
- b. Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai adanya tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN atas kewajibannya terhadap PEMOHON KEBERATAN berdasarkan Akad Pembiayaan No. 75 sekalipun telah diberikan Surat Peringatan. Namun sampai dengan saat ini TERMOHON KEBERATAN tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;



Bahwa PEMOHON KEBERATAN juga sangat keberatan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu RUBIYANTO dan MARSİYAH karena tidak ada relevansinya, terkait saksi RUBIYANTO, yang bersangkutan tercatat di PEMOHON KEBERATAN pernah menerima fasilitas pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN dan hingga kini kewajibannya masih belum lunas dan untuk menghindari kewajibannya RUBIYANTO bersama-sama TERMOHON KEBERATAN mengajukan pengaduan kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannya poin 8, poin 9 dan poin 10 karena telah membatalkan pelaksanaan lelang dan telah melanggar ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Hak Tanggungan”), Pasal 6 menyebutkan, “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
- Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal, 14 ayat (2) menyebutkan, “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”
- Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebutkan, ““Apabila debitur Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan...dst”;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, Pasal 1 ayat (15) menyebutkan, “Pejabat Lelang Kelas I adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan



Negara yang berwenang melaksanakan eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela”.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, Pasal 5 menyebutkan, “Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)..”.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, “Pejabat Lelang kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik barang”.
 - Akad Pembiayaan Nomor: 75, yaitu pada Pasal 9 menjelaskan, bilamana nasabah (in casu TERMOHON KEBERATAN) melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank (in casu TERMOHON KEBERATAN) berhak melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan;
 - Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, yaitu sebagai berikut:
 - SHT Nomor: 325/2009 tanggal 2 Mei 2009.
3. Bahwa adapun kewenangan BPSK Batu Bara dalam memeriksa dan memutus sengketa antara PEMOHON KEBERATAN (In casu Pelaku Usaha) dan TERMOHON KEBERATAN (In casu Konsumen), adalah hanya sebatas hal-hal yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf (k) jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Salah satu kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Putusan tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Ganti kerugian dapat berupa: pengembalian sejumlah uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Ketentuan tersebut sebenarnya telah membatasi kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu



hanya melakukan penilaian apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen serta memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran yang telah dilakukan serta membebaskan ganti kerugian kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen;

4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada poin 6 (enam) halaman 24 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Casu) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termaksud jenis Peraturan Perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan”.

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak layaknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan memutus suatu peraturan dianggap tidak berlaku ataupun bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Hal seperti ini tidaklah baik apabila terus dibiarkan bertindak sewenang-wenang diluar jalur hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada halaman 23 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/ telah melakukan Pelelangan Eksekusi di muka umum berupa agunan yang telah diberi Pembebanan Hak Tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit



yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha pada konsumen dengan Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu berupa

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11 Desa Sumber Jaya, berupa sebidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, bidang Tanah tapak perumahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG
DESA/KELURAHAN : SUMBER JAYA.

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 13388/1996 Tanggal 11 September 1996 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tanggal 11 September 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SAWIN HARYONO.

..... adalah merupakan perbuatan melawan hukum”.

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi telah bertindak layaknya institusi Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pelelangan yang sah secara hukum. Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri dengan memutus tanpa dasar hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

6. Bahwa PEMOHON KEBERATAN juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dengan membatalkan rencana pelelangan maupun lelang yang telah dilakukan berdasarkan hukum. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada poin 1 (satu) halaman 23 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 yo. PMK Nomor: 106/PMK.06/2013”.



Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi telah bertindak layaknya institusi Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pelelangan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 6 diatas, maka BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara yang telah memutus perkara tersebut jelas-jelas telah melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN bahkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara seharusnya tidak berwenang untuk mengadili sengketa dalam perkara a quo karena yang berwenang untuk menyelesaikan perkara semacam itu adalah Pengadilan Negeri. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON KEBERATAN telah menguraikan secara jelas tentang kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang nyata dilakukan oleh BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016, terhadap keseluruhan pertimbangan dan amar putusannya PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON KEBERATAN.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasanya **Cecep Jatmika, Mario Satria Wijaya, Gita Mega Sari, dan Syakhirul Alim Zam** sedangkan Termohon Keberatan hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan keberatan Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada perubahan surat permohonan keberatannya dan menyatakan tetap dengan surat permohonan keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 01 September 2016 sebagai berikut : Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa "***Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara***".

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :



1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
 - c) Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".

- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 03 Maret 2016;
- e) Dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"
Sehingga. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan "*Parate Eksekusi*" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "*Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya*" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rb.g. Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3210,K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I /1994 tertaneaal 22 April 1994. yang menyatakan :

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undane-undane Hak Tanggungan (UUHT) Nomor; 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor ; 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan melalui Pegawai umum Peneadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Vane Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Aagung Republik Indonesia Nomor : 3210,K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;



2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan,

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt,Sus/2016/PN,Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor; 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016,
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor ; 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor ; 350/MPP/Kep/1212001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan :
“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kebadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)”
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :
 - Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
 - Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :



“Bahwa konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,yang berbunyi :

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya:
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan:
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku:
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan:
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian,

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :



“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya,
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman “klausula baku” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha:
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen:
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen:
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran:
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen:
 - f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa:
 - g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya:



h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”,

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor ; 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :

“Setiap, klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor ; 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang-undang Nomor ; 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa. dan memutus perkara A quo.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor ; 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 taneal 28 Juli 2016, Justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Bangkinang



melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
2. Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 230/ Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut Kuasa Pemohon Keberatan telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 06 September 2016 dan atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak menyampaikan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya tersebut Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Salinan Putusan BPSK Batubara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda PK-1;
2. Fotocopy Surat tertanggal 03 Februari 2008, perihal Permohonan, diberi tanda PK-2;
3. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.10/197-3/095 tanggal 08 Juli 2008, diberi tanda PK-3;
4. Fotocopy Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 75 tanggal 24 Juli 2008 dibuat dihadapan Zulfakhri,S.H, Notaris di Pekanbaru, diberi tanda PK-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Sekijang An.Sawin Hariyono terletak di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diberi tanda PK-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 325/2009 Peringkat Pertama untuk pengikatan tanah SHM Nomor 2440/Sekijang A.n Sawin Hariyono, diberi tanda PK-6;
7. Fotocopy Surat tanggal 05 September 2011 perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan, diberi tanda PK-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 14/281-3/095 tanggal 09 Mei 2012 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda PK-8;
9. Fotocopy Surat Nomor : 14/568-3/095 tanggal 10 September 2012, perihal Surat Peringatan II, diberi tanda PK-9;
10. Fotocopy Surat Nomor 14/644-3/095 tanggal 30 Nopember 2012 perihal Surat Peringatan III (Terakhir), diberi tanda PK-10;



11. Fotocopy Berita Acara Penagihan (BAP) tanggal 18 November 2015, diberi tanda PK-11;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon Keberatan untuk mengajukan saksi-saksi akan tetapi Kuasa Pemohon Keberatan tidak mempergunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon Keberatan tidak mempergunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalil keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohon Keberatan adalah sebagaimana didalam jawabannya ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali pemohonannya Pemohon Keberatan dibebankan untuk membuktikannya demikian sebaliknya Termohon Keberatan dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa dari inti pokok keberatan Pemohon Keberatan tersebut Majelis Hakim menarik titik permasalahan yang akan di pertimbangkan yaitu :

Apakah Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan aturan tersebut masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa diadakannya peraturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan agar mempercepat penyelesaian permasalahan hukum dengan biaya murah ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan dalam posita keberatannya bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Arbitrase tersebut adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum oleh karena dalam hal telah terdapat akad (perjanjian) yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai forum penyelesaian sengketa, maka seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul didalam akad (perjanjian) tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;

Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.75, tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Zulfakhri, SH., MH., sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sehingga oleh karena perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Murabahah, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan Akad Pembiayaan No.75 sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) dan/atau Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang karena putusan BPSK Batubara dilaporkan/dikirim ke Pengadilan Negeri Bangkinang oleh BPSK Batubara, bukan merupakan kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar Pemohon Keberatan mengajukan keberatan adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan untuk menguatkan dalil keberatannya, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.4 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 75 tanggal 24 Juli 2008 dibuat dihadapan Zulfakhri,S.H,M.H Notaris di Pekanbaru telah menjelaskan mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang terikat di dalam Perjanjian Kredit yang dalam hal tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak di dalam Perjanjian Kredit tersebut melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan/atau di Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan lainnya dimana pun di wilayah Republik Indonesia dan hal tersebut selama persidangan berlangsung tidak pernah dibantah oleh Termohon Keberatan, sehingga berdasarkan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan/atau di Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan lainnya dimana pun di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Keberatan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara khusus oleh Majelis haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 Pemohon Keberatan menyatakan Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016 atau setidak-tidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya dan Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah maka Termohon Keberatan/semula Pengadu harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 230/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.904.000, (sembilan ratus empat ribu rupiah)

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **26 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **28 SEPTEMBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



IRA ROSALIN,S.H,M.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI

H.HARMI JAYA,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,- ;
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	800.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. <u>Leges</u>	Rp.	<u>3.000,-</u>
Jumlah	Rp.	904.000,-

(sembilan ratus empat ribu rupiah) ;

Putusan No. 16/2016
SILVA
Santara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)